

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
DONATUR DALAM PRAKTIK DONASI DANA DIGITAL MENURUT
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Oleh

Kadek Yuni Sudiantari, NIM 2214101061

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk hubungan hukum antara donatur dan penyelenggara donasi dana digital berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata: serta (2) Untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam memberikan perlindungan hukum bagi donatur terhadap potensi kerugian atau penyalahgunaan dalam praktik donasi dana digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena tidak adanya peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap donatur donasi dana digital jika uang yang didonasikan disalahgunakan oleh penerima donasi atau pihak lembaga penyalur dana donasi. Teknik pengumpulan data meliputi teknik studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mencatat dan menganalisa bahan hukum. Analisis data diproses secara yuridis normatif kualitatif untuk memahami hubungan hukum antara donatur dan penyelenggara donasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik donasi dana digital memiliki kedudukan hukum yang jelas, sejak dilakukannya transaksi donasi secara elektronik, telah terbentuk hubungan hukum antara donatur dan penyelenggara donasi yang bersumber dari perjanjian elektronik; (2) hukum antara donatur dan penyelenggara donasi dana digital merupakan hubungan hukum perdata yang bersifat mengikat dan menimbulkan kewajiban hukum bagi penyelenggara untuk mengelola serta menyalurkan dana donasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, donatur memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas dana donasi yang disalurkan melalui media digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Donatur, Dana Digital

**A LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR DONORS IN THE
PRACTICE OF DIGITAL FUNDRAISING UNDER POSITIVE LAW IN
INDONESIA**

By

Kadek Yuni Sudiantari, NIM 2214101061

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to: (1) Examine and analyze the nature of the legal relationship between donors and digital donation organizers based on the provisions of civil law; and (2) Examine the relevant legal provisions that provide legal protection for donors against potential losses or misuse in the practice of digital donations. This study is a normative legal study due to the absence of regulations regarding legal protection for digital fund donors if the donated funds are misused by the recipient or the fund-distributing institution. Data collection techniques include a literature review, involving the reading, recording, and analysis of legal materials. Data analysis was conducted using a qualitative normative legal approach to understand the legal relationship between donors and donation organizers. The results of the study indicate that (1) digital donation practices have a clear legal standing; since the donation transaction is conducted electronically, a legal relationship has been established between the donor and the donation organizer based on an electronic agreement; (2) The legal relationship between donors and digital donation organizers is a binding civil law relationship that imposes a legal obligation on the organizers to manage and disburse donation funds in accordance with the established purposes. Therefore, donors have a strong legal basis for obtaining legal certainty and protection regarding the donation funds they contribute through digital platforms.

Keywords: Legal Protection, Donors, Digital Funds